

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan kesekretariatan, pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan, rekonstruksi dan rehabilitasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program/ kegiatan badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga terciptanya program kerja secara sinergis;
 - b. Menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan fektif dan efisien ;
 - c. Membina pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana meliputi kesekretariatan, pencegahan, kedaruratan rehabilitasi rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesekretariatan, Pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rahabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum daerah agar tercipta pelayanan yang optimal
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Skretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
 - i. Mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET (%)	SUMBER DATA
Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Pra Bencana (s/d Tahun Berjalan), Tanggap Darurat (n) Penanganan Pasca Bencana (n)}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana (Tahun - n)}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u> Penanganan Bencana Alam Tuntas adalah Penanganan Bencana Alam yang meliputi tahapan pada Pra Bencana, Tanggap Darurat</p>	75	Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

		<p>dan Pasca Bencana dibagi dengan total kejadian bencana pada tahun tersebut. Apabila salah satu tahapan belum dilaksanakan maka tidak termasuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.</p> <p><u>Tambahan Penjelasan :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Bencana yang tidak membutuhkan penanganan pemulihan masuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.2. Penanganan pemulihan yang dilakukan oleh Instansi terkait masuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.		
--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM
Nip. 19620317 199003 1 012